



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 11729/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021, menyatakan bahwa
Program Studi **Pendidikan Bisnis**, Pada Program Sarjana **Universitas Negeri Jakarta, Kota Jakarta Timur**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi A

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 19 - Juli - 2021 sampai dengan 9 April 2024*



Jakarta, 19 - Oktober - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 11729/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/X/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/E/O/2021 tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Tata Niaga Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Bisnis Program Sarjana pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta, tanggal 19 Juli 2021, terdapat perubahan nama pada Program Studi Pendidikan Tata Niaga pada Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta menjadi Program Studi Pendidikan Bisnis pada Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bisnis pada Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bisnis pada Program Sarjana Universitas Negeri Jakarta A dengan Nilai 363.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 9 April 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 707/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
Tanggal : 9 April 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN